BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 185 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI DOKTER
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa peningkatan taraf hidup kesehatan dan pengurangan angka kematian pasien merupakan salah satu tugas pokok para Dokter karena tugas ini memerlukan keterampilan dan keahlian khusus yang harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, namun tugas dan tanggung jawab ini kurang optimal dilaksanakan karena mengingat keberadaan para Dokter yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan masih sangat langkah atau relatif terbatas;

b. bahwa untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab para Dokter dan kelangkaan profesi Dokter, maka Dokter yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu diberikan penghargaan melalui peningkatan kesejahteraan para Dokter berupa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Dokter, sehingga meskipun terjadi kelangkaan profesi dengan tanggung jawab yang besar para Dokter tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara profesional;

c. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada para Dokter berdasarkan kelangkaan profesi ini tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);
16. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 8);

Memperhatikan :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI.

KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Dokter untuk Tahun Anggaran 2019, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Dokter sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU, berlaku untuk seluruh Dokter yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Dokter dimaksudkan untuk :

a. peningkatan kesejahteraan para Dokter;
b. peningkatan pelayanan kesehatan demi keselamatan dan kelangsungan hidup orang dan masyarakat;
c. memberikan jaminan kepada para Dokter tetap bertugas diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
d. memberikan kesempatan bagi Dokter yang lain untuk bersedia ditempatkan diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Dokter sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku juga terhadap Dokter yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

KELIMA : Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Dokter Tahun Anggaran 2019 terhitung mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Dokter Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 April 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
6. *Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
7. *Direktur RSUD Trikora Salakan di Salakan; dan*
8. *Masing-masing Dokter untuk diketahui.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 185 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKANGAN PROFESI DOKTER TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI DOKTER DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TRIKORA SALAKAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT BERTUGAS	JUMLAH
1.	dr. JAMES H.D.PINONTOAN	DOKTER UMUM	RSUD TRIKORA	Rp. 10.000.000
2.	dr. ANDI FATRIANI PATSYAR, M.KES	DOKTER UMUM	RSUD TRIKORA	Rp. 10.000.000
3.	dr. PRISKA L.N. SONDAKH	DOKTER UMUM	RSUD TRIKORA	Rp. 10.000.000
4.	dr. RIZKI RIA SARI	DOKTER UMUM	RSUD TRIKORA	Rp. 10.000.000
5.	dr. RANI KERINCIANI ADAM	DOKTER UMUM	RSUD TRIKORA	Rp. 10.000.000
6.	drg. SITI RAHMA LUKMAN	DOKTER GIGI	RSUD TRIKORA	Rp. 10.000.000

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

h. RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 185 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKANGAN PROFESI DOKTER TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI BERDASARKAN
KELANGKAAN PROFESI DOKTER DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT BERTUGAS	JUMLAH
1.	dr. SILVERIA O. BAILIA,MM	DOKTER UMUM	DINAS KESEHATAN	Rp. 10.000.000
2.	dr. ABDI GUNAWAN, MPH	DOKTER UMUM	PUSKESMAS SALAKAN	Rp. 10.000.000
3.	dr. ANDRI PURBIANTO	DOKTER UMUM	RS PRATAMA BILABANGGAI	Rp. 10.000.000
4.	drg. I WAYAN RUSDIANTO	DOKTER GIGI	PUSKESMAS TOTIKUM	Rp. 10.000.000
5.	dr. DODI SUDARMAJI	DOKTER UMUM	PUSKESMAS PATUKUKI	Rp. 10.000.000
6.	dr. EVERLY CHRISTIAN CORPUTY	DOKTER UMUM	PUSKESMAS TOTIKUM	Rp. 10.000.000
7.	dr. MARIA MAGDALENA PATTY	DOKTER UMUM	PUSKESMAS TATABA	Rp. 10.000.000
8.	drg. NATALIA MELYANA TIKKER	DOKTER GIGI	PUSKESMAS BAKALAN RAYA	Rp. 10.000.000
9.	drg. NURA ADOLFINA BARUNG	DOKTER GIGI	PUSKESMAS TOTIKUM SELATAN	Rp. 10.000.000
10.	dr. DIAN RATNASARI SOOLANY	DOKTER UMUM	PUSKESMAS BULAGI	Rp. 10.000.000
11.	dr. SELVYANI PASOMBA	DOKTER UMUM	PUSKESMAS TOTIKUM SELATAN	Rp. 10.000.000
12.	dr. AAN GUSTINAZ	DOKTER UMUM	PUSKESMAS SALEATI	Rp. 10.000.000
13.	dr. VIDDY RUSTAN	DOKTER UMUM	PUSKESMAS BAKALAN RAYA	Rp. 10.000.000
14.	dr. MONICA PASKAWITA HAURISSA	DOKTER UMUM	PUSKESMAS LOLANTANG	Rp. 10.000.000
15.	dr. NOVITASARI MANGAYUN	DOKTER UMUM	PUSKESMAS TINANGKUNG UTARA	Rp. 10.000.000
16.	Drg. JAMALUDDIN	DOKTER GIGI	PUSKESMAS SALAKAN	Rp. 10.000.000
17.	dr. HELDA ANDRIANY MANGAYUN	DOKTER UMUM	PUSKESMAS SABANG	Rp. 10.000.000

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM